DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achjani Zulfa, Eva. *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*. Cetakan 1. Universitas Jambi Press, 2022.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Damayanti, Indah & Paramudhita, Respati, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana: Tinjauan Viktimologi dan Sistem Peradilan Indonesia*, Prenadamedia Group, Bandung, 2024.

Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Elfirda Ade Putri, *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, CV Pena Persada, Purwokerto, 2020.

Hafrida & Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2024

Halim, R. S. & Chandra, T. Y., *Pemenuhan Hak Korban dalam Keadilan Restoratif: Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2023.

I Putu Edy Githa Perdana dan Dwi Atmoko, *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Literasi Nusantara, Jakarta, 2023.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mulyadi, R. & Rosmalinda, D., *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Books, Jakarta, 2023.

Nasution, E., *Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2025.

R. Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

Ronaldi, S.H. & Dina Saraswati, S.H., M.H. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana: Buku Referensi*. PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.

Sarbudin Panjaitan, *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan (dalam Teori dan Praktik)*, CV Mega Press Nusantara, Pematang Siantar, 2022.

Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2024.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep Dimensi dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Y. Harya Pamungkas, *Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Perkara yang Berkeadilan)*, Arta Media, Jakarta, 2023.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Revised & Updated. Good Books, 2015.

JURNAL

A. Syaufi, "Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif," *Samudra Biru*, 2020.

Arham, A. & Pawennai, Mulyati. "Analisis Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas". *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Asnawi; Pratiwi Aprilia Rahmawati; Aris Setyanto Pramono & Ayang Fristia Maulana. "Juridical Analysis of Traffic Accident Resolution Using Restorative Justice at the Serang City Police Station." *Journal of Law Science*, Vol. 5 No. 4, 2023, pp. 189-195.

Dermawan, Ari. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009". *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Fitri Winda Ramadhani dan Suyatna, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 9–18.

Juwita Eka Widhiawati, (et.al.), "Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata Atas Kecelakaan," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 1–16.

L. A. Sihombing, “Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan,” *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3, 2024, hlm. 8902–8911.

M. Syifa Yulianis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Kecelakaan Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) di Wilayah Hukum Polda Jatim,” *Jurnal Legisia*, Vol. 14 No. 1, 2022, hlm. 69–68.

Mohd. Yusuf DM, dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat”

Madjid, N. V. & Ariwibawa, Tegar. “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berat dengan Pendekatan Restoratif”. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2024.

Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti dan Leni Sumanto, “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 1–15.

Ni’matul Sholihah Putri dan Imam Tajudin, “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2022, hlm. 7178–7192.

Panjaitan, B. (2022). Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan hukum islam dan hubungannya dengan

restorative justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *7*(1), hlm. 1–16. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720

R. Nafisa dan M. Mustakim, "Pelaksanaan Perjanjian Damai dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perdamaian," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 9 No. 1, 2025, hlm. 94–104.

Ramadhani, Fandika Wahyu & Suyatna. "Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4, 2024.

S. H. Hafrida dan S. H. Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, 2024.

Subana. "Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 9 No. 2, 2023.

Yasyak, Fatmaul; Sambas, Nandang & Zakaria, Chepi Ali Firman. "Penerapan Restorative Justice Kasus Tindak Pidana Umum pada Tingkat Penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 8, 2025.

Yunara, Edi & Kemas, Taufik. “The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System”. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 3 No. 01, 2024, pp. 63-78.

Yuniar Fitriah, (et.al.), “Strategi Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 523–531.

Undang-Undang dan Peraturan

Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 240 UU LLAJ Tahun 2009.

Pasal 359 dan 360 KUHP.

Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.